

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KOMISI PEMILIHAN UMUM – PROVINSI PAPUA
2021

Kpt 99/HK.03.1/91/2021, 9 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 17 Tahun 2012, PKPU No. 8 tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Membentuk satuan tugas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Tugas masing-masing Satuan Tugas adalah
 1. Pengarah, bertugas :
 - a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja sesuai dengan tujuan, kebijakan dan renjana yang telah disusun;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. Menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja.
 2. Penanggungjawab, bertugas :
 - a. Membantu dalam mengarahkan dan Menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- c. Menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan System Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
- d. Menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali System Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat Satuan Kerja yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

3. Ketua, bertugas :

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- b. Memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Tim Kerja, bertugas :

- a. Sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Unit Kerja;
- b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- c. Mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat Satuan Kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- d. Menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam rapat pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- e. Menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

5. Sekretariat, bertugas :

- 1. Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- 2. Menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2021.
- Lamp. : 2 hlm.